



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2025**

TENTANG

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bersifat operasional dan bertugas memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
10. Badan layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
15. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh

pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

16. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
17. Upaya Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
18. Kegiatan adalah seluruh aktivitas operasional dan pelayanan yang dilakukan oleh BLUD untuk mencapai tujuan organisasi, serta untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
19. Program adalah serangkaian kegiatan dan kebijakan yang disusun untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi operasional BLUD, sehingga mencapai tujuan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
22. Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin BLUD UPT Puskesmas, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD.
23. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas adalah Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Profesional Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk mengelola dan memimpin operasional BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah salah satu Pejabat Pengelola BLUD yang memiliki fungsi sebagai penanggungjawab keuangan, serta berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan RBA, menyiapkan Dokumen Bisnis Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas, melakukan pengelolaan utang-piutang, menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan

- investasi, menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan, dan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
25. Bendahara Penerimaan adalah pegawai ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD.
 26. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD.
 27. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah.
 28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
 29. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
 30. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
 31. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
 32. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
 33. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan secara:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. responsif; dan
- d. independen.

Pasal 3

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, dan sistem yang dipercayakan pada BLUD UPT Puskesmas agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak.
- (3) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta Peraturan perundang-undangan.
- (4) Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tercapainya peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, akuntabilitas pengelolaan dana dan optimalisasi pemnafaatan sarana yang ada untuk peningkatan pelayanan kesehatan; dan
- b. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada BLUD UPT Puskesmas melalui pelayanan medis, asuhan/pelayanan, keperawatan/kebidanan, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan rujukan medis dan non medis, serta pelayanan administrasi dan keuangan dengan didasarkan pada praktek bisnis yang sehat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 6

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 7

- (1) BLUD UPT Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. BLUD UPT Puskesmas Jenamas Kecamatan Jenamas;
 - b. BLUD UPT Puskesmas Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir;
 - c. BLUD UPT Puskesmas Bangkuang Kecamatan Karau Kuala;
 - d. BLUD UPT Puskesmas Babai Kecamatan Karau Kuala;
 - e. BLUD UPT Puskesmas Buntok Kecamatan Dusun Selatan;
 - f. BLUD UPT Puskesmas Kalahien Kecamatan Dusun Selatan;
 - g. BLUD UPT Puskesmas Baru Kecamatan Dusun Selatan;
 - h. BLUD UPT Puskesmas Sababilah Kecamatan Dusun Selatan;
 - i. BLUD UPT Puskesmas Pendang Kecamatan Dusun Utara;
 - j. BLUD UPT Puskesmas Bantai Bambure Kecamatan Dusun Utara;
 - k. BLUD UPT Puskesmas Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai;
 - l. BLUD UPT Puskesmas Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Motto

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BLUD UPT Puskesmas menyusun visi, misi, tata nilai, budaya kerja, dan motto mengacu pada visi, misi, tata nilai, budaya kerja, dan motto Dinas.

Pasal 9

Visi, misi, tata nilai, budaya kerja, dan motto setiap BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) BLUD UPT Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BLUD UPT Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD UPT Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (5) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
- (6) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan:
 - a. pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
 - b. perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan
 - c. penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.

- (7) Pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi pemenuhan kebutuhan pada ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.
- (8) Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b melibatkan pihak terkait melalui penyusunan kebijakan dan tindakan lintas sektor untuk mengurangi risiko dari faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan.
- (9) Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan dengan dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (10) Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilaksanakan untuk mengoptimalkan status kesehatan dengan membangun kemandirian hidup sehat serta menguatkan peran sebagai mitra pembangunan kesehatan dan pemberi asuhan untuk diri sendiri dan untuk orang lain.
- (11) Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan untuk memberikan layanan yang berpusat pada perseorangan, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada masyarakat yang sesuai dengan latar belakang sosial budaya.

Pasal 11

Wilayah kerja setiap BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkedudukan selaku pemilik BLUD UPT Puskesmas di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan, dan kemajuan BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab berwenang:
 - a. menetapkan peraturan tentang pola tata kelola dan SPM beserta perubahannya;
 - b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;

- c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
- d. menyetujui dan mengesahkan RBA;
- e. menyetujui dan mengesahkan Renstra;
- f. menyetujui dan menolak investasi/pinjaman jangka panjang;
- g. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi;
- h. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

Bagian Kelima
Tata Hubungan Kerja

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan BLUD UPT Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada BLUD UPT Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas.

Pasal 14

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), BLUD UPT Puskesmas mengoordinasikan sistem jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (2) Koordinasi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam lingkup pembinaan Pelayanan Kesehatan, pencatatan pelaporan, suplai logistik, dan/atau rujukan.
- (3) Sistem jejaring Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menjangkau seluruh masyarakat, dan terdiri atas:
 - a. struktur jejaring berbasis wilayah administratif;
 - b. struktur jejaring berbasis satuan pendidikan;
 - c. struktur jejaring berbasis tempat kerja;
 - d. struktur jejaring Sistem Rujukan; dan
 - e. struktur jejaring lintas sektor.

Bagian Keenam
Struktur Organisasi

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
 - a. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penanggung jawab klaster manajemen.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjuk seseorang dengan membawahi terdiri dari:
 - a. penanggung jawab klaster kesehatan ibu dan anak;
 - b. penanggung jawab klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - c. penanggung jawab klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - d. penanggung jawab lintas klaster;

Pasal 16

Bagan struktur organisasi setiap BLUD UPT Puskesmas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pejabat Pengelola

Pasal 17

- (1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Puskesmas agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT

Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT Puskesmas kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
 - (3) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
 - (4) Dalam hal Pemimpin BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 18

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran

- (4) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 20

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional di bidang kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - masa kerja di BLUD UPT Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat; dan
 - telah mengikuti pelatihan Manajemen Puskesmas.
- (2) Dalam hal tidak tersedia tenaga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c di BLUD UPT Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil, Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional bidang kesehatan dengan tingkat

pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga).

Pasal 21

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga) kesehatan;
- b. memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan; dan
- c. mempunyai integritas, kejujuran, pada organisasi dan pengalaman dalam keadministrasian.

Pasal 22

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

- a. pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga) kesehatan;
- b. memenuhi syarat administrasi pegawai pada BLUD UPT Puskesmas dan kualifikasi jabatan; dan
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk pengembangan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (6) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Kedelapan Pembina dan Pengawas

Pasal 24

Pembina dan pengawas BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:

- a. Pembina Teknis;
- b. Pembina Keuangan;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b yaitu PPKD.

Pasal 26

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengawas Internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 27

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal adalah membantu manajemen untuk :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT Puskesmas;

- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas;
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPT Puskesmas;
- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD UPT Puskesmas yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD UPT Puskesmas yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD UPT Puskesmas yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua)

tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

- b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD UPT Puskesmas;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD UPT Puskesmas;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD UPT Puskesmas.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT Puskesmas;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD UPT

Puskesmas;

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 30

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas:

- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPT Puskesmas;
- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UPT Puskesmas dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPT Puskesmas; dan
 - 3. kinerja BLUD UPT Puskesmas.

(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

(3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses

internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPT Puskesmas;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPT Puskesmas, negara, dan/atau daerah.

Pasal 32

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UPT Puskesmas dan dimuat dalam RBA.

BAB IV

PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Prosedur kerja setiap proses pengelolaan dan sistem manajerial didokumentasikan dalam kebijakan, pedoman/panduan, dan standar operasional prosedur.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses kegiatan dan layanan pada setiap unit kerja agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Bagian Kedua

Struktur Anggaran

Pasal 35

Struktur anggaran BLUD UPT Puskesmas, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD UPT Puskesmas;
- b. belanja BLUD UPT Puskesmas; dan
- c. pembiayaan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 36

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang sah.

Pasal 37

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan

pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

- (4) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPT Puskesmas.
- (5) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD.
- (6) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPT Puskesmas;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 38

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD UPT Puskesmas yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 39

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT Puskesmas sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan

kepada PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Belanja BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UPT Puskesmas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPT Puskesmas meliputi :
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - e. belanja aset tetap lainnya.

Pasal 41

- (1) Pembiayaan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 42

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

- b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 43

- (1) BLUD UPT Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD UPT Puskesmas lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menggunakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD UPT Puskesmas belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD UPT Puskesmas menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 44

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan

- e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 45

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas.
- (5) Perkiraan maju atau *forward estimate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 46

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Belanja BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.

- (3) Belanja BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 47

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari Rencana Kerja dan Anggaran Dinas.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 48

- (1) PPKD menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 49

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali Rencana Kerja dan Anggaran beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD UPT Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran

Pasal 51

- (1) BLUD UPT Puskesmas menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) PPKD mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPT Puskesmas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas BLUD UPT Puskesmas dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 53

- (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja bagi pelayanan masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 54

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin BLUD UPT Puskesmas menyusun laporan pendapatan BLUD UPT Puskesmas, laporan belanja BLUD UPT Puskesmas dan laporan pembiayaan BLUD UPT Puskesmas secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pendapatan, laporan belanja, dan pembiayaan BLUD UPT Puskesmas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD UPT Puskesmas, Pemimpin BLUD UPT Puskesmas membuka rekening kas BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas BLUD UPT Puskesmas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, huruf b, huruf

c dan huruf e.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan rekening kas BLUD UPT Puskesmas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPT Puskesmas menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD UPT Puskesmas;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;
 - f. pemanfaatan *surplus* kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD UPT Puskesmas dilaporkan setiap hari kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas melalui pejabat keuangan.

Pasal 57

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD UPT Puskesmas melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. penerimaan dan pengeluaran;
 - c. utang dan piutang;
 - d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
 - e. ekuitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengelolaan Belanja

Pasal 58

- (1) Pengelolaan belanja BLUD UPT Puskesmas diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari pendapatan

BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.

- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (5) Dalam hal belanja BLUD UPT Puskesmas melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPT Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 59

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD UPT Puskesmas selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD UPT Puskesmas selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana Pasal 36 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun yang dianggarkan.

Bagian Keenam

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 60

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Puskesmas yang

bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari:
- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang sah, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 61

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

Pasal 63

BLUD UPT Puskesmas melaksanakan pengelolaan barang/aset mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Bagian Kedelapan Tarif Layanan

Pasal 64

- (1) BLUD UPT Puskesmas mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.

- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
 - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPT Puskesmas.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD UPT Puskesmas selama periode tertentu.
- (7) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diperuntukkan bagi BLUD UPT Puskesmas yang mengelola dana.
- (8) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.

Pasal 66

- (1) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas menyusun Tarif Layanan BLUD UPT Puskesmas dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang

dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.

- (2) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (4) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas dalam menyusun besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Penyusun Tarif Layanan BLUD UPT Puskesmas.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD UPT Puskesmas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (6) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas mengusulkan Tarif Layanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (7) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kesembilan Piutang dan Utang/Pinjaman

Pasal 67

- (1) BLUD UPT Puskesmas mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) BLUD UPT Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi dengan bukti dan administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sulit tertagih, maka penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 68

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan

dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 70

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas BLUD UPT Puskesmas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas BLUD UPT Puskesmas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas BLUD UPT Puskesmas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dengan pemberi utang/pinjaman.
- (4) BLUD UPT Puskesmas wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (5) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (6) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD UPT Puskesmas.
- (7) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.

- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Kerja sama

Pasal 72

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 73

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD UPT Puskesmas yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.
- (7) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Anggaran

Paragraf 1

Investasi

Pasal 74

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPT Puskesmas dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan *surplus* kas BLUD UPT Puskesmas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (5) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (6) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.
- (7) Pengelolaan investasi BLUD UPT Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 75

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD UPT Puskesmas selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Defisit Anggaran

Pasal 76

- (1) Defisit anggaran BLUD UPT Puskesmas merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD UPT Puskesmas diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

Bagian Keduabelas
Penyelesaian Kerugian

Pasal 77

Setiap kerugian Daerah pada BLUD UPT Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Negara/Daerah.

Bagian Ketigabelas
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 78

- (1) BLUD UPT Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD UPT Puskesmas, BLUD UPT Puskesmas mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD UPT Puskesmas mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan

laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD UPT Puskesmas.

- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan review oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas.

BAB V

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Fungsi Pelayanan

Pasal 80

- (1) BLUD UPT Puskesmas memiliki fungsi pelayanan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer secara terintegrasi melalui sistem klaster.
- (2) Sistem klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen;
 - b. klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak;
 - c. klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - d. klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - e. klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster.
- (3) Pelaksanaan pelayanan pada klaster dilaksanakan secara inklusif agar dapat diakses oleh semua kelompok secara mandiri, termasuk kelompok disabilitas dan lanjut usia.

Pasal 81

- (1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki BLUD UPT Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung Pelayanan Kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
 - a. manajemen inti BLUD UPT Puskesmas;
 - b. manajemen arsip;
 - c. manajemen sumber daya manusia;
 - d. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
 - e. manajemen mutu pelayanan;
 - f. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
 - g. manajemen sistem informasi digital;
 - h. manajemen jejaring; dan
 - i. manajemen pemberdayaan masyarakat.
- (3) Manajemen inti BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan klaster;
 - b. penggerakan dan pelaksanaan melalui rapat koordinasi dan lokakarya mini bulanan ataupun triwulanan; dan
 - c. pengendalian, pengawasan, dan penilaian kinerja.
- (4) Manajemen arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengelolaan arsip termasuk arsip keuangan.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, peningkatan kompetensi, dan pengelolaan kinerja sumber daya manusia.
- (6) Manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, pemeliharaan serta pencatatan sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan.
- (7) Manajemen mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi pengelolaan mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar, penjaminan keamanan bagi petugas ataupun pasien,

serta penilaian mutu secara berkala.

- (8) Manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi pengelolaan berbagai sumber keuangan dan pencatatan barang milik daerah secara akuntabel.
- (9) Manajemen sistem informasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi pengelolaan sistem informasi, pencatatan dan pelaporan secara tepat waktu, dan analisis data untuk digunakan sebagai perencanaan kegiatan dan intervensi.
- (10) Manajemen jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan sistem jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (11) Manajemen pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi pengorganisasian, penggerakan, dan edukasi masyarakat, dukungan komitmen pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan.

Pasal 82

- (1) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b dan klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
 - a. ibu hamil, bersalin, atau nifas;
 - b. bayi dan anak balita;
 - c. anak pra sekolah;
 - d. anak usia sekolah; dan
 - e. remaja.
- (3) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
 - a. dewasa; dan
 - b. lanjut usia.
- (4) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak, dan klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
 - a. Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan

secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;

- b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan
- c. pembinaan teknis jejaring BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

Pasal 83

- (1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d bertugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan Upaya Kesehatan lingkungan.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan menyelenggarakan:
 - a. surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
 - b. surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pasal 84

- (1) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf e bertugas memberikan Pelayanan Kesehatan yang mendukung pemberian Pelayanan Kesehatan pada klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kesehatan ibu dan anak, klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia, serta klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan kefarmasian;
 - d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;

- e. pelayanan rawat inap;
- f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
- g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

Pasal 85

- (1) Dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf f, BLUD UPT Puskesmas harus memiliki sistem kewaspadaan atau kesiapsiagaan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa, atau wabah.
- (2) Dalam hal terjadi bencana, kejadian luar biasa, atau wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD UPT Puskesmas melakukan penyesuaian manajemen dan pelayanan agar seluruh tugas yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik.
- (3) Penyesuaian manajemen mencakup pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari sumber daya yang mendukung Pelayanan Kesehatan.
- (4) Penyesuaian pelayanan mencakup pemberian Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kondisi yang terjadi dan prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Bagian Kedua

Fungsi Pendukung

Pasal 86

- (1) Dalam upaya membantu Pemimpin BLUD UPT Puskesmas di bidang pengawasan intern dan upaya peningkatan mutu dapat dibentuk organ pendukung berupa Satuan Pengawas Internal.
- (2) Organ pendukung dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas dan bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

BAB VI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 87

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.

- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPT Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai berasal dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD UPT Puskesmas dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 89

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas Pegawai maka Pemimpin BLUD UPT Puskesmas menerapkan kebijakan mengenai penghargaan bagi Pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi Pegawai yang tidak

memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Remunerasi

Pasal 90

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD UPT Puskesmas memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan Pimpinan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (4) Untuk mengatur remunerasi BLUD UPT Puskesmas, Bupati dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD UPT Puskesmas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 92

Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 93

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, penetapan remunerasi bagi Pimpinan BLUD UPT Puskesmas, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 94

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 95

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 96

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 7 Agustus 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



[Handwritten signature]

EDDY RAYA SAMSURI

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 7 Agustus 2025

**PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



[Handwritten signature]
ITA MINARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 28

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR ²⁸ TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI

KABUPATEN BARITO SELATAN

**VISI, MISI, TATA NILAI, BUDAYA KERJA, DAN MOTTO BLUD UPT
PUSKESMAS DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

1. BLUD UPT Puskesmas Jenamas

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Jenamas yang Sehat, Mandiri, dan Berkeadilan.

b. Misi

- (1) Meningkatkan kualitas kesehatan bersama melalui pemberdayaan masyarakat;
- (2) Menjamin pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat yang prima, berkualitas, dan berkesinambungan;
- (3) Meningkatkan kerjasama yang harmonis dengan lintas sektor terkait;
- (4) Membangun sistem informasi dan manajemen puskesmas.

c. Tata Nilai

B : Bersih.

A : Aman.

R : Ramah.

I : Inovatif.

G : Giat.

A : Amanah.

S : Solid.

d. Budaya Kerja

BARIGAS.

e. Motto

Melayani Sepenuh Hati.

2. BLUD UPT Puskesmas Mengkatip

a. Visi

Mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Produktif.

b. Misi

- (1) Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- (2) Mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- (3) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat;
- (4) Menjalin semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam tim kerja;
- (5) Mempunyai keinginan bersama dalam berkreasi dan berinovasi untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan manajemen kesehatan.

c. Tata Nilai

S : Santun dalam melaksanakan pelayanan
Selalu bersikap ramah dan sopan.

E : Empati
Tindakan yang dilakukan kepada pasien dengan menggunakan cara pikir yang tepat.

H : Harmonis
Terpadunya dua unsur atau lebih dalam pelayanan dalam tim kerja.

A : Adil
Sikap tidak memihak.

T : Terampil
Cakap dalam menyelesaikan tugas.

d. Budaya Kerja

SEHAT.

e. Motto

Sehatmu Adalah Senyum Kami.

3. BLUD UPT Puskesmas Bangkuang

a. Visi

Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang Prima, Optimal, dan Bermutu untuk menjadikan Masyarakat Wilayah Kerja yang Sehat

dan Mandiri.

b. Misi

- (1) Meningkatkan Pelayanan Sesuai standar operasional prosedur;
- (2) Mengoptimalkan peran dan fungsi Puskesmas dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan;
- (3) Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan dibidang kesehatan;
- (4) Mendorong kerja sama antar lintas sektor dalam pembangunan dibidang kesehatan.

c. Tata Nilai

S : Santun dalam bertutur kata dan sikap.

E : Empati dalam melayani masyarakat.

H : Handal dalam memberikan pelayanan.

A : Adil.

T : Tanggap dalam Pelayanan dan terhadap masalah kesehatan masyarakat

I : Inovatif menyikapi masalah kesehatan masyarakat.

d. Budaya Kerja

SEHATI.

e. Motto

Melayani Dengan Sepenuh Hati Kesehatan Anda Kepuasan Kami.

4. BLUD UPT Puskesmas Babai

a. Visi

Terciptanya Masyarakat yang Sehat dan Mandiri Dalam Bidang Kesehatan.

b. Misi

- (1) Meningkatkan pemberdayaan sumber daya masyarakat untuk pelayanan kesehatan masyarakat;
- (2) Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat yang adil, bermutu dan terjangkau;
- (3) Menjalin kemitraan dengan sektor terkait untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat.

c. Tata Nilai

S : Santun

Bertutur kata sopan dan berperilaku baik.

E : Empati

Melayani dengan sepenuh hati.

H : Handal

Memberikan pelayanan terbaik oleh tenaga profesional.

A : Akuntabel

Dapat dipertanggung jawabkan.

T : Teladan

Menjadi panutan dan tauladan bagi masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.

d. Budaya Kerja

3S (Senyum, Salam, dan Sapa).

e. Motto

Melayani Dengan Ikhlas.

5. **BLUD UPT Puskesmas Buntok**

a. Visi

Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Prima, Optimal, dan Bermutu untuk Menjadikan Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas yang Sehat dan Mandiri.

b. Misi

- (1) Meningkatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur;
- (2) Mengoptimalkan peran dan fungsi puskesmas dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan;
- (3) Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan dibidang kesehatan;
- (4) Mendorong kerjasama antar lintas sektor dalam pembangunan dibidang kesehatan.

c. Tata Nilai

HA : Harmonis

Menjalin kerjasama yang baik antar sesama teman sejawat dan masyarakat.

RA : Ramah

Sikap sopan santun dalam pelayanan.

T : Tepat

Memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

I : Inovatif

Mandiri dengan ide kreatif dalam peningkatan mutu pelayanan.

- d. Budaya Kerja

BATUAH.

- e. Motto

Kesehatan dan Kepuasan adalah Tujuan Kami.

6. BLUD UPT Puskesmas Kalahien

- a. Visi

Mewujudkan Puskesmas Kalahien sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan meningkatkan Kemandirian Masyarakat dalam Bidang Kesehatan.

- b. Misi

- (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
- (2) Menerapkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan minimal;
- (3) Advokasi pembangunan yang berwawasan kesehatan;
- (4) Mendorong masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri;
- (5) Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.

- c. Tata Nilai

K : Kreatif.

A : proAktif.

O : Optimis.

H : Harmonis.

- d. Budaya Kerja

3S (Senyum, Salam, dan Sapa).

- e. Motto

Melayani dengan KAOH (Kreatif, Proaktif, Optimis, dan Harmonis).

7. BLUD UPT Puskesmas Baru

- a. Visi

Menjadi Puskesmas Dengan Pelayanan yang Bermutu, Professional dan Terstandar Menuju Masyarakat Sehat dan Mandiri.

- b. Misi

- (1) Memberikan pelayanan yang bermutu professional, sesuai standar prosedur operasional;
- (2) Memberikan pelayanan dengan sikap ramah, adil dan amanah;

- (3) Bekerjasama dengan Lintas Sektor guna memberdayakan dan membangun kemandirian masyarakat dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat.

c. Tata Nilai

B : Beretika

Melaksanakan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun).

A Amanah

Melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dan menjaga privasi pasien/masyarakat.

H : Harmonis

Menjalin kerjasama antar sesama petugas.

A Aman

Menciptakan kondisi yang kondusif dan meminimalkan cedera.

L : Luwes

Bisa menempatkan diri.

A Asri

Menciptakan lingkungan yang enak dipandang.

P : Profesional

Melaksanakan tugas sesuai kompetensi dan standar operasional prosedur.

d. Budaya Kerja

ROTAN (Ramah, Optimis, Terampil, Adil, dan Nyaman)

e. Motto

Kesehatan Anda Adalah Kebahagiaan Kami.

8. BLUD UPT Puskesmas Sababilah

a. Visi

Penggerak Pembangunan Kesehatan Menuju Masyarakat Sehat Secara Mandiri dan Berkeadilan.

b. Misi

- (1) Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan;
- (2) Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan;
- (3) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang professional, bermutu, terjangkau, merata dan berkeadilan;

- (4) Mengoptimalkan peran dan fungsi puskesmas pembantu guna kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- (5) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

c. Tata Nilai

- S : Senyum, salam, sopan, santun dalam pelayanan.
- E : Empati (melayani dengan sepenuh hati)
- H : Handal (memberikan pelayanan secara profesional).
- A : Akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan).
- T : Teladan (menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat dalam berperilaku sehat).
- I : Integritas dalam melaksanakan tugas

d. Budaya Kerja

Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, dan Kerja Tuntas.

e. Motto

Melayani dengan Berkeadilan, Berkualitas, dan Sepenuh Hati.

9. BLUD UPT Puskesmas Pendang

a. Visi

Pembangunan Kesehatan yang Mewujudkan Masyarakat Sehat Secara Mandiri dan Berkeadilan.

b. Misi

- (1) Mengerakan keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat;
- (2) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama lintas sektoral;
- (3) Memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu, merata dan terjangkau;
- (4) Membangun suasana kerja yang aman nyaman dan kondusif.

c. Tata Nilai

- P : Prima.
- E : Efisien.
- N : Nyata.
- D : Dinamis.
- A : Aman.
- N : Nyaman.

- G : Giat.
- d. Budaya Kerja
ARIWAHUNI.
- e. Motto
Ketoh Barigas, Iki Sanang Atei (Masyarakat Sehat, Hati Kami Senang)

10. BLUD UPT Puskesmas Bantai Bambure

- a. Visi
Terwujudnya Masyarakat Hidup Sehat Secara Mandiri Di Wilayah Kerja Puskesmas Bantai Bambure.
- b. Misi
- (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan;
 - (2) Mengembangkan sarana dan mutu pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
 - (3) Menyelenggarakan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat sesuai prosedur yang terstandarisasi;
 - (4) Mendorong kemandirian hidup sehat masyarakat melalui pengembangan potensi bersumber masyarakat.
- c. Tata Nilai
- C : Cepat
Cepat melakukan tindakan.
- A : Akurat
Akurat memberi pelayanan.
- K : Komunikatif
Komunikatif dalam melakukan pelayanan.
- A : Aman
Aman bertindak sesuai prinsip keselamatan kerja dan keselamatan pasien.
- P : Pelayanan Kesehatan Secara Prima
Dengan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan Dan Santun).
- d. Budaya Kerja
CAKAP.
- e. Motto
Melayani Dengan CAKAP.

11. BLUD UPT Puskesmas Patas

a. Visi

Menjadikan Puskesmas yang Unggul Dalam Pelayanan dan Inovatif Dalam Pemberdayaan di Kawasan Kalimantan Tahun 2025.

b. Misi

- (1) Menjadikan Puskesmas perawatan yang prima, akuntabel, tanggap, akurat dan santun dalam pelayanan.
- (2) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang memberdayakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama lintas sektor.
- (3) Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan

c. Tata Nilai

P : Prima

A : Akuntabel

T : Tanggap

A : Akurat

S : Santun

d. Budaya Kerja

4S (Senyum, Salam, Sopan, dan Santun)

e. Motto

Santun Dalam Bersikap, Cerdas Dalam Bertindak, Tulus Dalam Mengabdikan dan Ikhlas Dalam Melayani.

12. BLUD UPT Puskesmas Tabak Kanilan

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Mandiri Hidup Sehat Dalam Lingkungan Yang Sehat.

b. Misi

- (1) Melaksanakan pelayanan berkualitas melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan;
- (2) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan fasilitas Kesehatan;
- (3) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan individu, keluarga dan lingkungan.

c. Tata Nilai

MA : Malu

Petugas menerapkan budaya malu dalam bekerja.

HA : Harmonis

Menjalin kerjasama yang baik antar sesama teman sejawat dan masyarakat.

RA : Ramah

Sikap sopan santun dalam pelayanan.

T : Tepat

Memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

I : Inovatif

Mandiri dengan ide kreatif dalam peningkatan mutu pelayanan.

d. Budaya Kerja

MAHARATI.

e. Motto

SESAPAT (Senyum, Sapa, Salam, Cepat, Tepat).



BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 2³ TAHUN 2025
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN BARITO SELATAN

**WILAYAH KERJA BLUD UPT PUSKESMAS
DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

1. BLUD UPT Puskesmas Jenamas

Wilayah Kerja BLUD UPT Puskesmas Jenamas mencakup Kecamatan Jenamas yaitu :

- a. Kelurahan Rantau Kujang;
- b. Desa Rangka Ilung;
- c. Desa Rantau Bahuang;
- d. Desa Tampulang; dan
- e. Desa Tabatan.

2. BLUD UPT Puskesmas Mengkatip

Wilayah Kerja BLUD UPT Puskesmas Mengkatip mencakup Kecamatan Dusun Utara yaitu :

- a. Kelurahan Mengkatip;
- b. Desa Batampang;
- c. Desa Batilap;
- d. Desa Lehai;
- e. Desa Teluk Timbau;
- f. Desa Damparan;
- g. Desa Kalanis;
- h. Desa Mahajandau;
- i. Desa Sungai Jaya; dan
- j. Desa Mengkatir.

3. BLUD UPT Puskesmas Bangkuang

Wilayah Kerja BLUD UPT Puskesmas Bangkuang mencakup sebagian Kecamatan Karau Kuala yaitu :

- a. Kelurahan Bangkuang;

- b. Desa Malitin;
- c. Desa Salat Baru;
- d. Desa Teluk Betung;
- e. Desa Janggi; dan
- f. Desa Muara Arai.

4. BLUD UPT Puskesmas Babai

Wilayah Kerja BLUD UPT Puskesmas Babai mencakup sebagian Kecamatan Karau Kuala yaitu :

- a. Desa Babai;
- b. Desa Talio;
- c. Desa Tampijak;
- d. Desa Bintang Kurung; dan
- e. Desa Teluk Sampudau.

5. BLUD UPT Puskesmas Buntok

Wilayah Kerja BLUD UPT Puskesmas Buntok mencakup sebagian Kecamatan Dusun Selatan yaitu :

- a. Kelurahan Buntok Kota;
- b. Kelurahan Hilir Sper;
- c. Kelurahan Jelapat;
- d. Desa Pamait; dan
- e. Desa Danau Ganting.

6. BLUD UPT Puskesmas Kalahien

Wilayah Kerja BLUD UPT Puskesmas Kalahien mencakup sebagian Kecamatan Dusun Selatan yaitu :

- a. Desa Kalahien;
- b. Desa Mabuan;
- c. Desa Muara Ripung;
- d. Desa Danau Masura;
- e. Desa Murung Paken;
- f. Desa Pararapak;
- g. Desa Lembeng;
- h. Desa Penda Asam;
- i. Desa Teluk Mampun; dan
- j. Desa Tanjung Jawa.

7. BLUD UPT Puskesmas Baru

Wilayah Kerja BLUD UPT Puskesmas Baru mencakup sebagian Kecamatan Dusun Selatan yaitu :

- a. Desa Baru;
- b. Desa Teluk Telaga;
- c. Desa Muara Talang;
- d. Desa Danau Sadar; dan
- e. Desa Madara.

8. BLUD UPT Puskesmas Sababilah

Wilayah Kerja BLUD UPT Puskesmas Sababilah mencakup sebagian Kecamatan Dusun Selatan yaitu :

- a. Desa Sababilah;
- b. Desa Sanggu;
- c. Desa Mangaris;
- d. Desa Pamangka;
- e. Desa Tetei Lanan;
- f. Desa Dangka; dan
- g. Desa Telang Andrau.

9. BLUD UPT Puskesmas Pendang

Wilayah Kerja BLUD UPT Puskesmas Pendang mencakup sebagian Kecamatan Dusun Utara yaitu :

- a. Kelurahan Pendang;
- b. Desa Marawan Lama;
- c. Desa Marawan Baru;
- d. Desa Gunung Rantau;
- e. Desa Reong;
- f. Desa Tarusan;
- g. Desa Talekoi;
- h. Desa Bundar;
- i. Desa Sungai Telang; dan
- j. Desa Majundre.

10. BLUD UPT Puskesmas Bantai Bambure

Wilayah Kerja BLUD UPT Puskesmas Bantai Bambure mencakup sebagian Kecamatan Dusun Utara yaitu :

- a. Desa Bantai Bambure;
- b. Desa Tamparak Layung;
- c. Desa Tamparak;
- d. Desa Danau Bambure;
- e. Desa Hingan;
- f. Desa Maruga;

- g. Desa Panarukan;
- h. Desa Hulu Tampang; dan
- i. Desa Rampa Mea.

11. BLUD UPT Puskesmas Patas

Wilayah Kerja BLUD UPT Puskesmas Patas mencakup sebagian Kecamatan Gunung Bintang Awai yaitu :

- a. Desa Patas I;
- b. Desa Patas II;
- c. Desa Muara Singan;
- d. Desa Bipak Kali;
- e. Desa Gagutur;
- f. Desa Ugang Sayu;
- g. Desa Palo Rejo;
- h. Desa Wayun;
- i. Desa Sei Paken;
- j. Desa Ngurit;
- k. Desa Malungai Raya; dan
- l. Desa Bintang Ara.

12. BLUD UPT Puskesmas Tabak Kanilan

Wilayah Kerja BLUD UPT Puskesmas Tabak Kanilan mencakup sebagian Kecamatan Gunung Bintang Awai yaitu :

- a. Desa Tabak Kanilan;
- b. Desa Ruhing Raya;
- c. Desa Sarimbuah;
- d. Desa Muka Haji;
- e. Desa Sire;
- f. Desa Kayumban;
- g. Desa Wungkur Baru;
- h. Desa Baruang; dan
- i. Desa Marga Jaya.



BUPATI BARITO SELATAN,

[Handwritten signature]
2

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

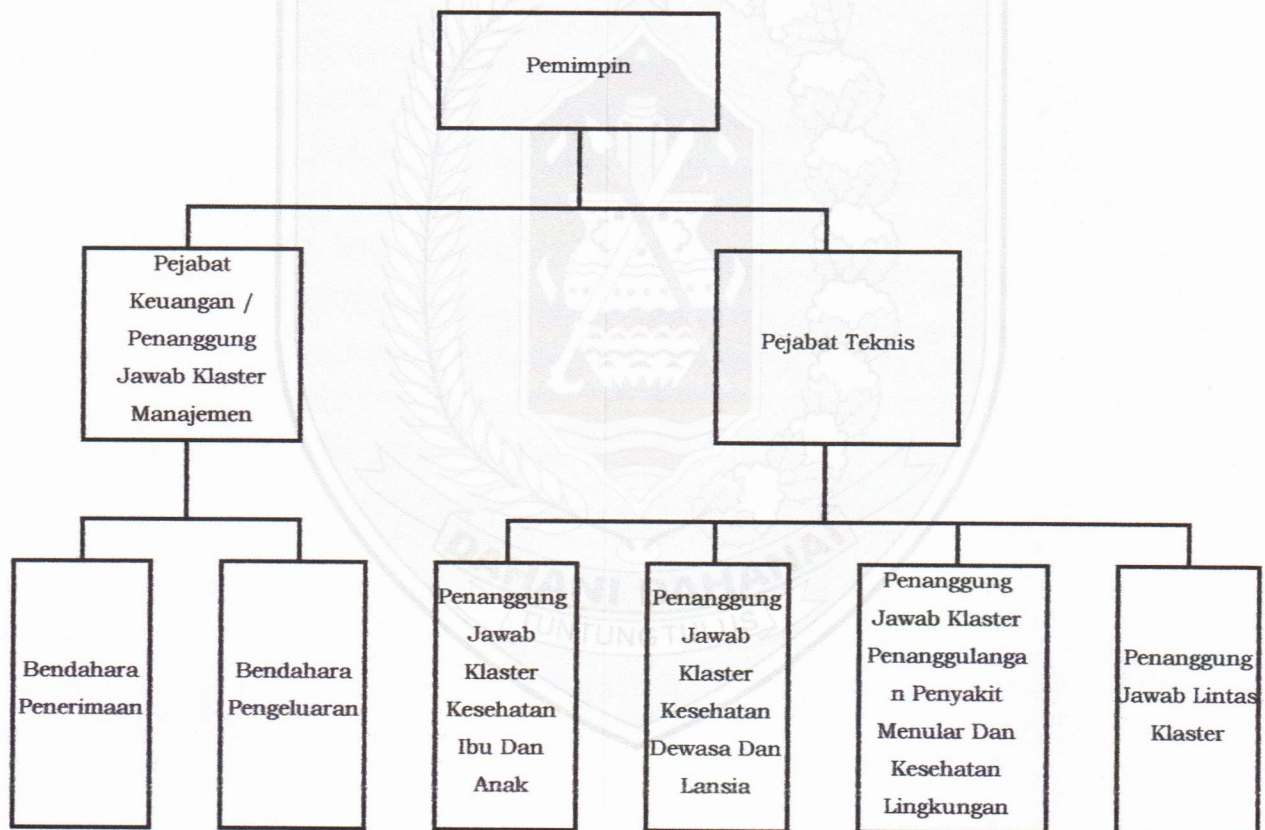
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

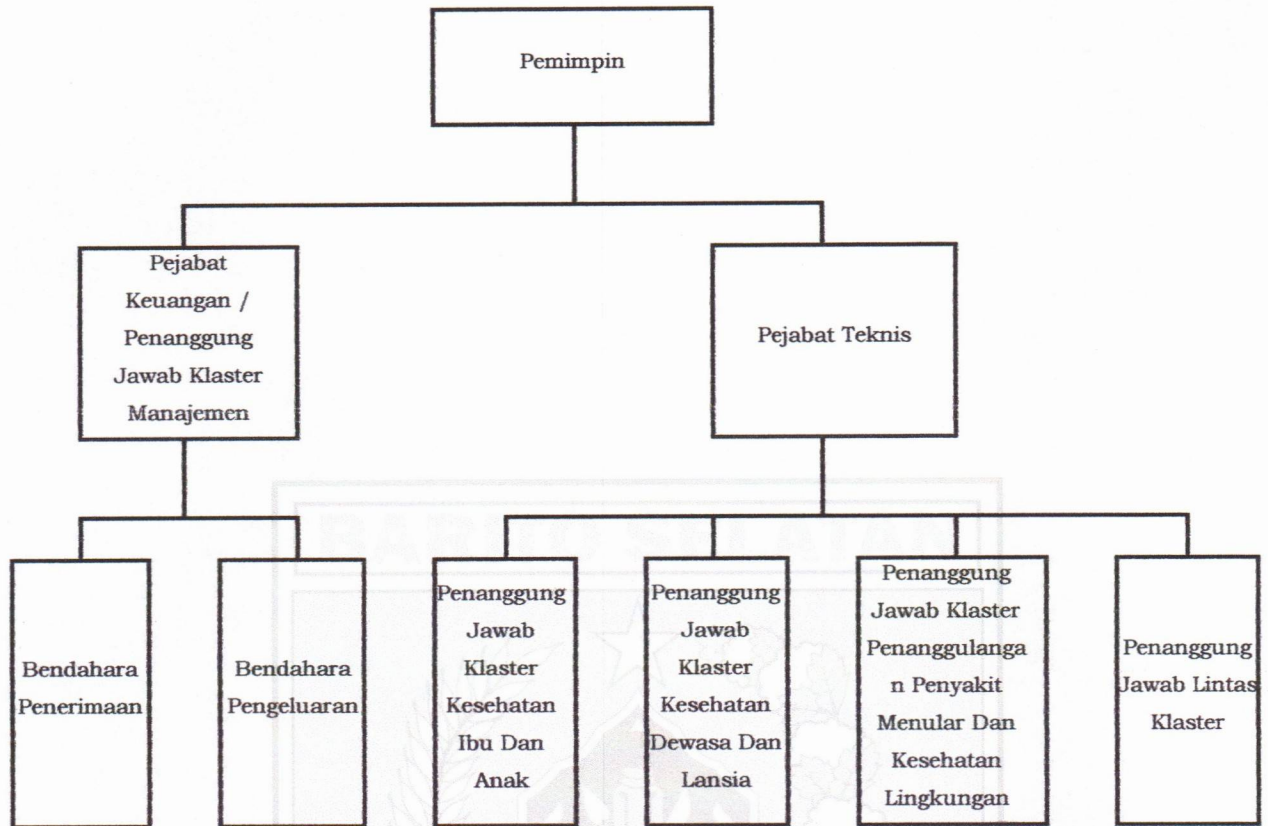
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN BARITO SELATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BLUD UPT PUSKESMAS
DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

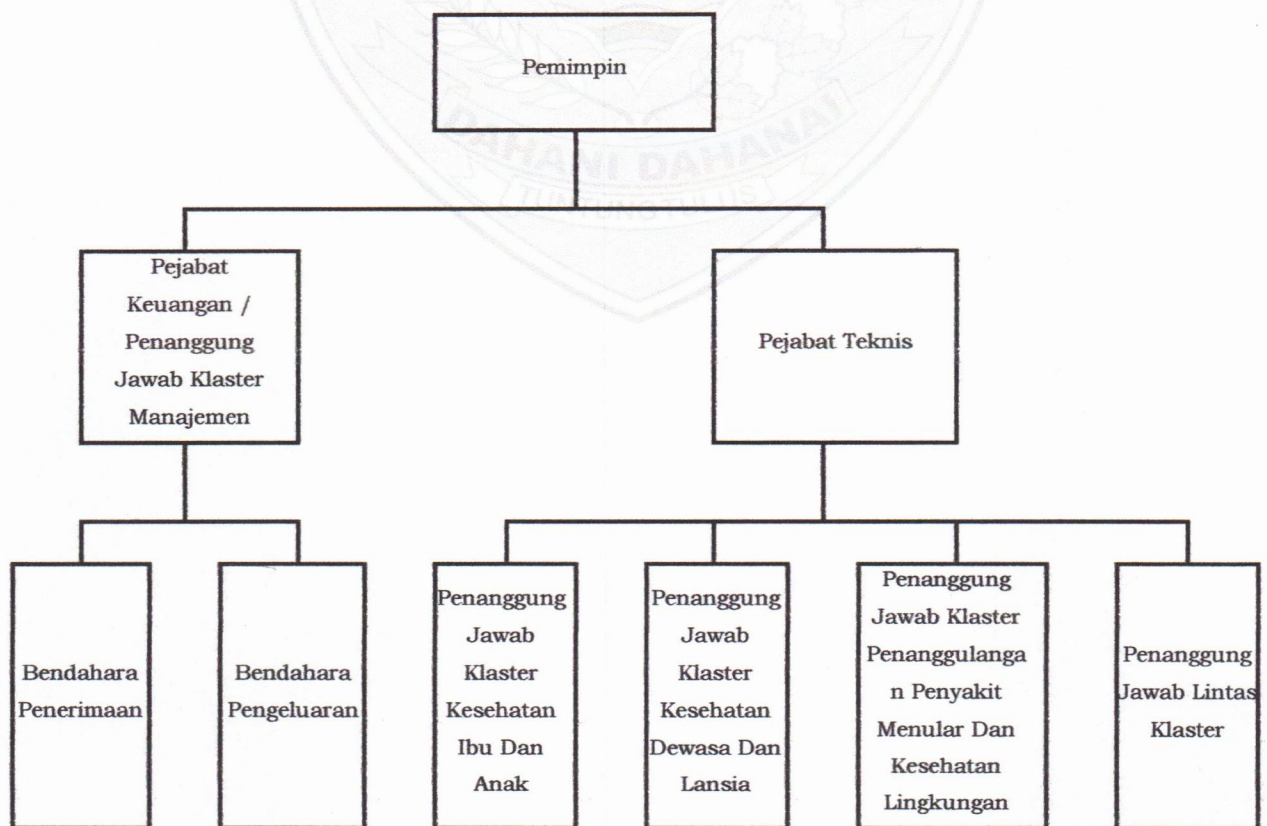
1. BLUD UPT Puskesmas Jenamas



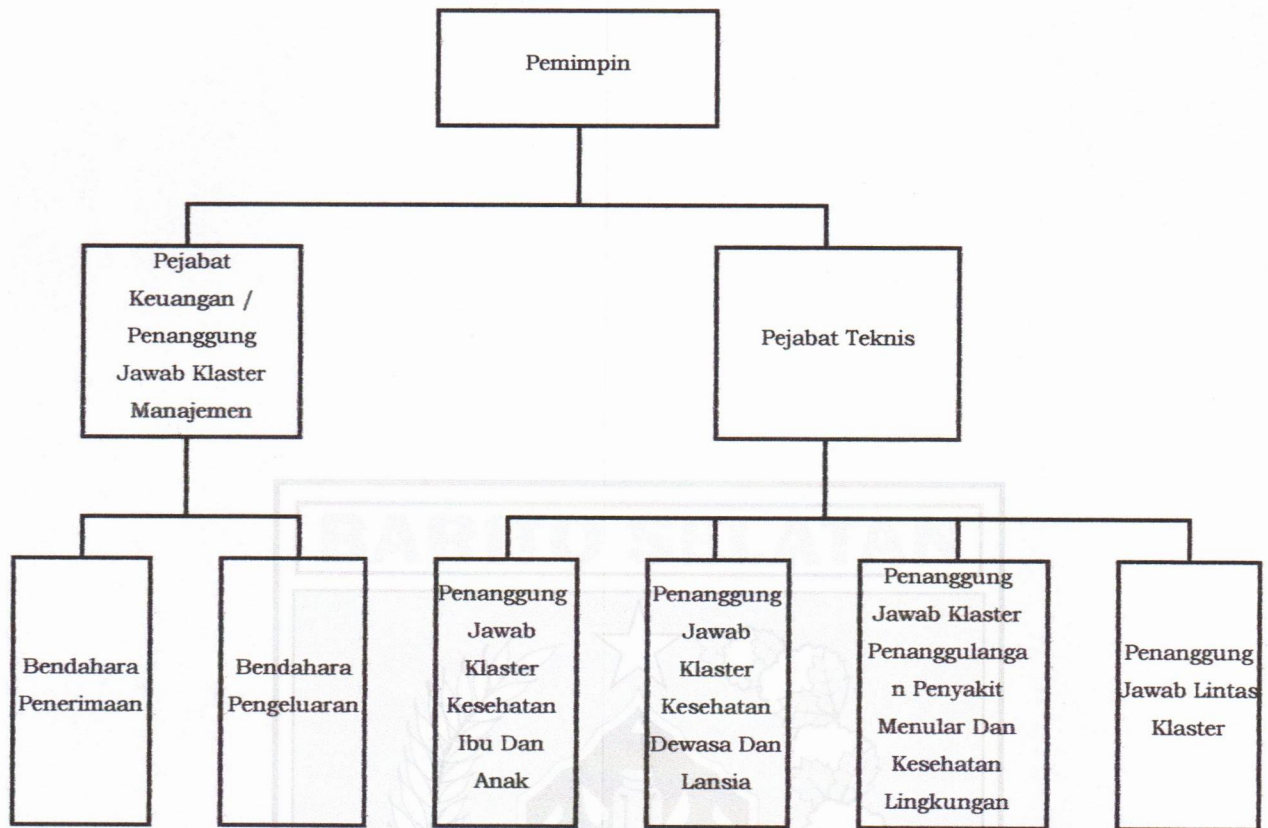
2. BLUD UPT Puskesmas Mengkatip



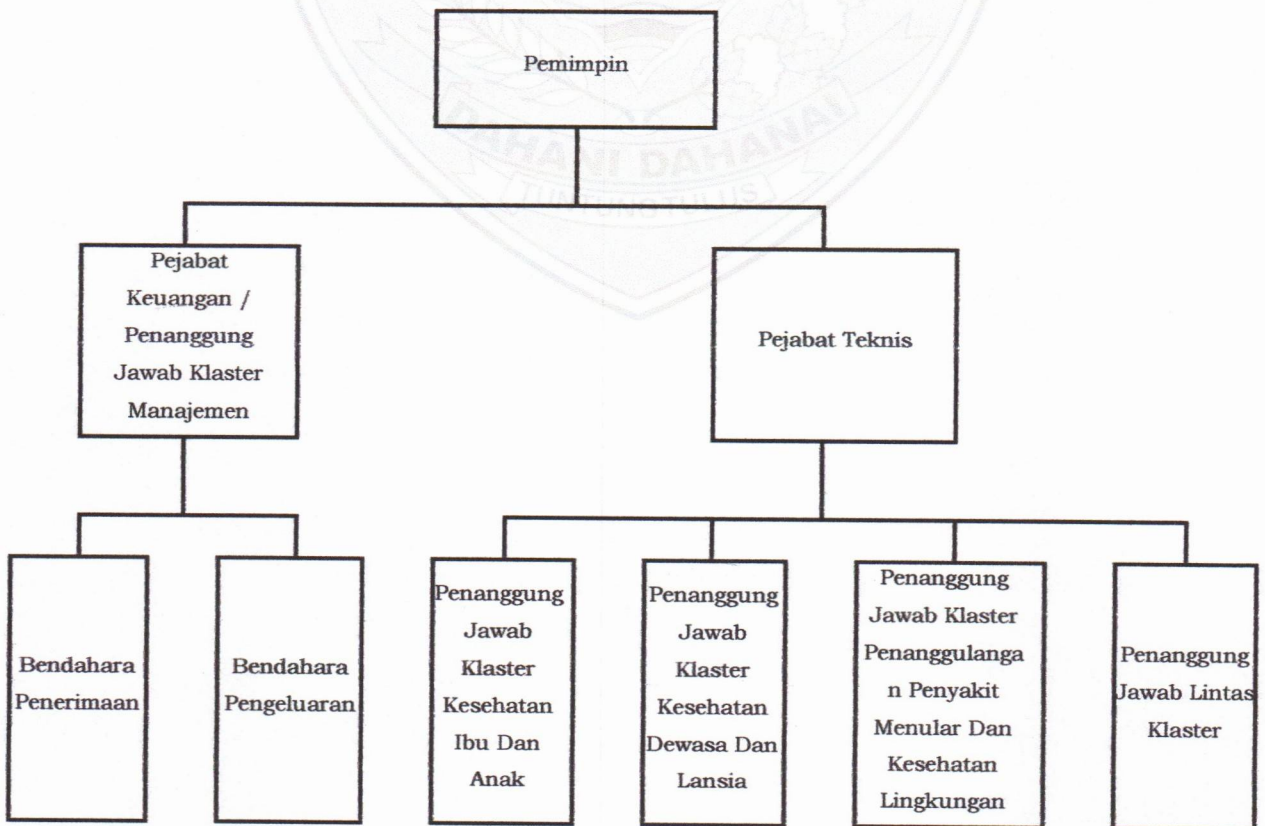
3. BLUD UPT Puskesmas Bangkuang



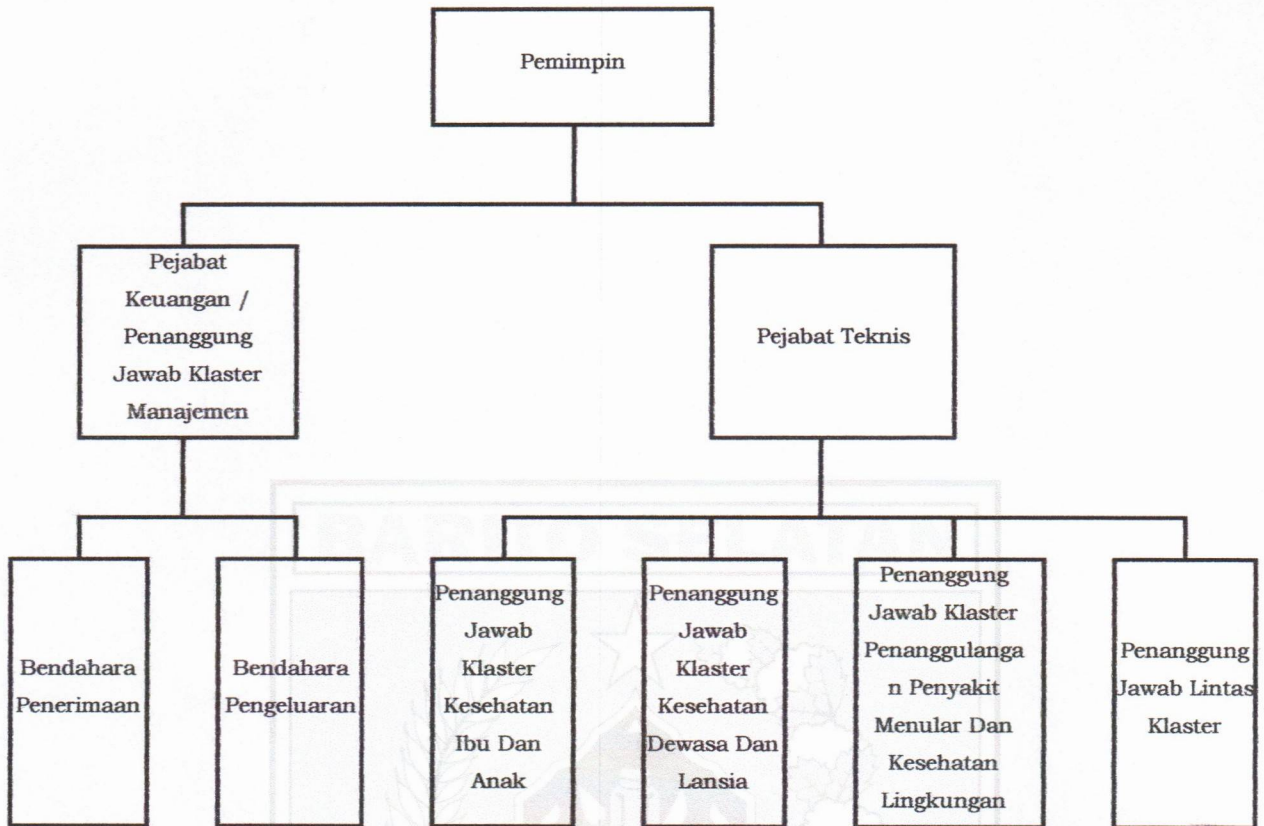
4. BLUD UPT Puskesmas Babai



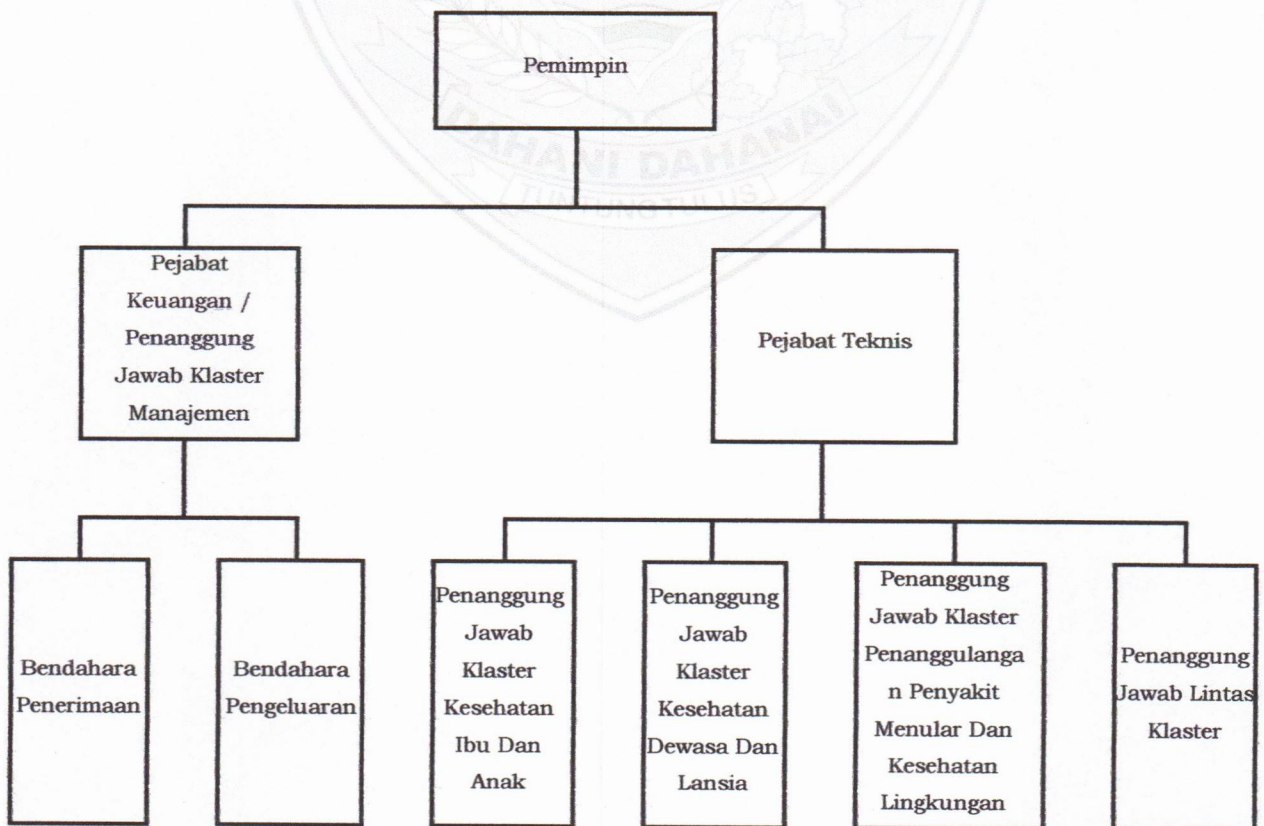
5. BLUD UPT Puskesmas Buntok



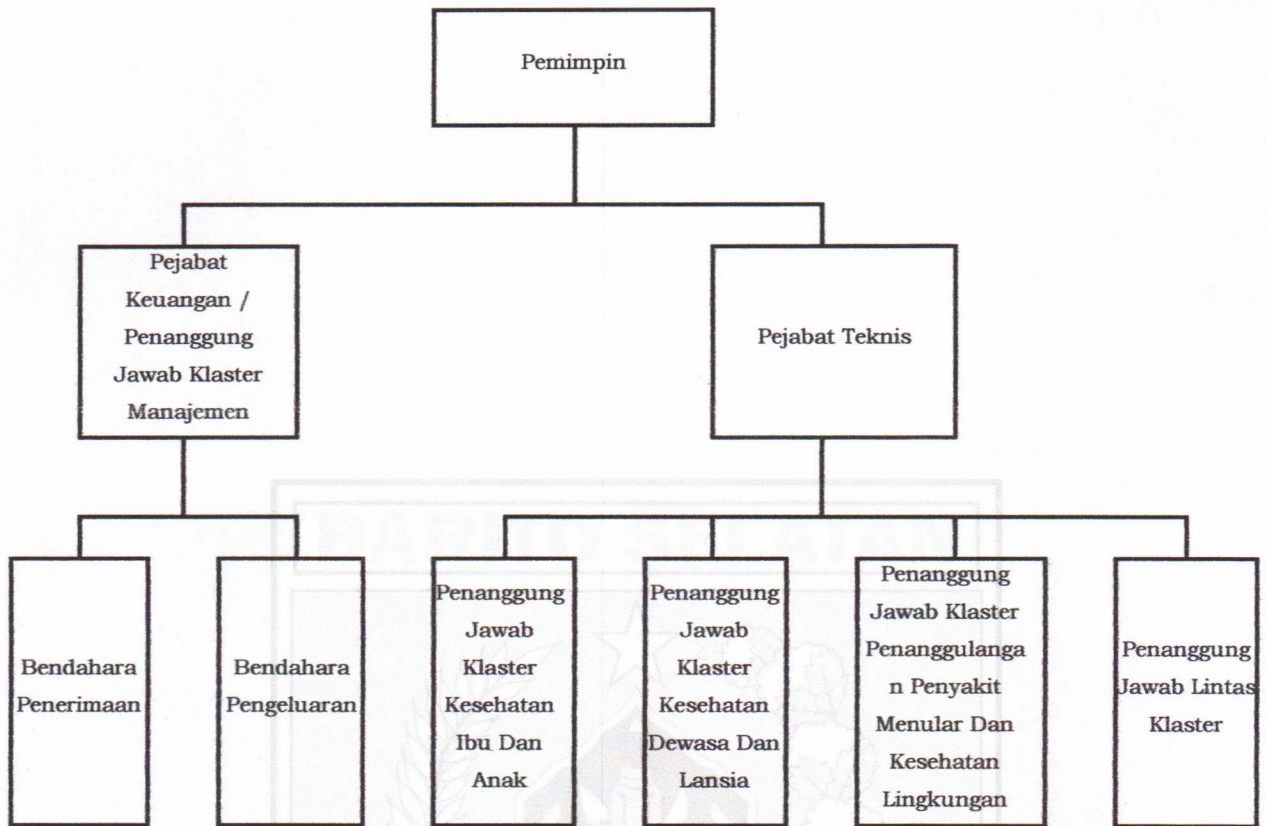
6. BLUD UPT Puskesmas Kalahien



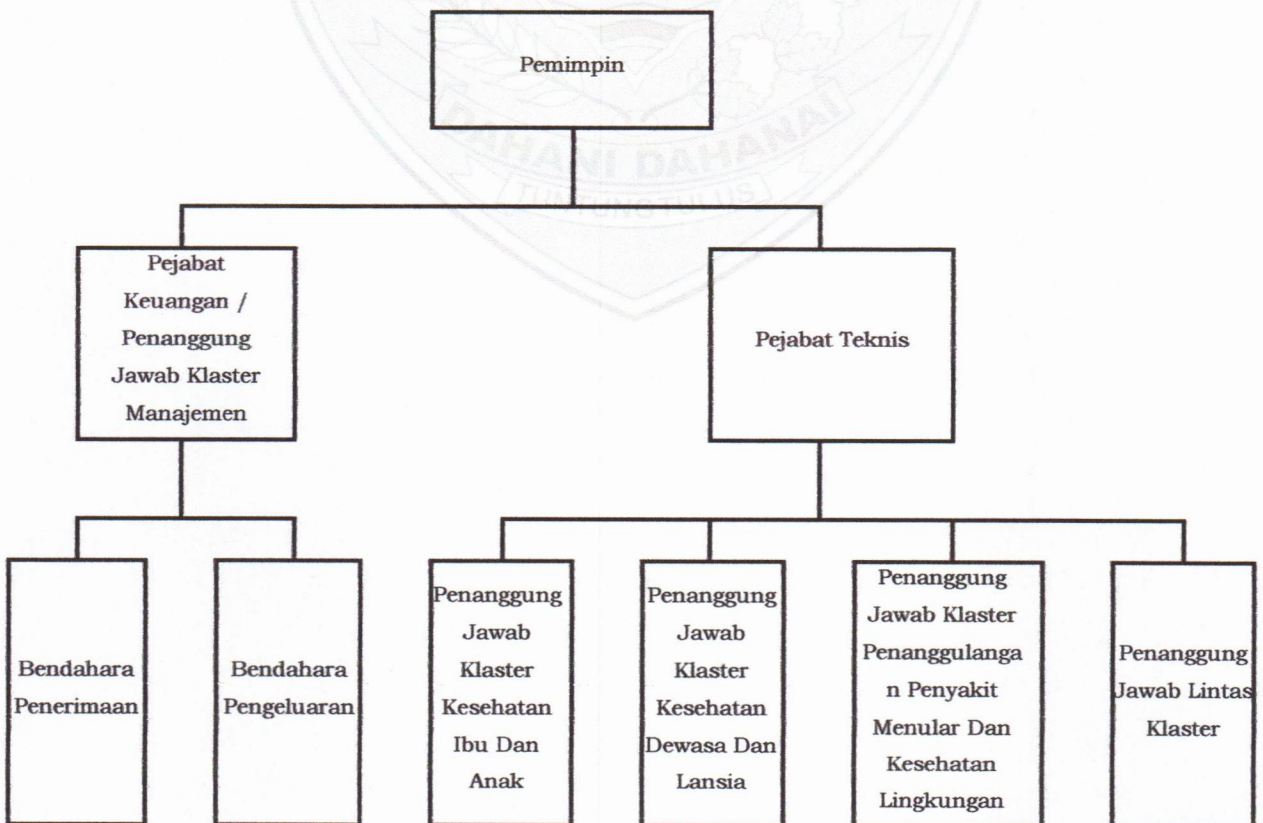
7. BLUD UPT Puskesmas Baru



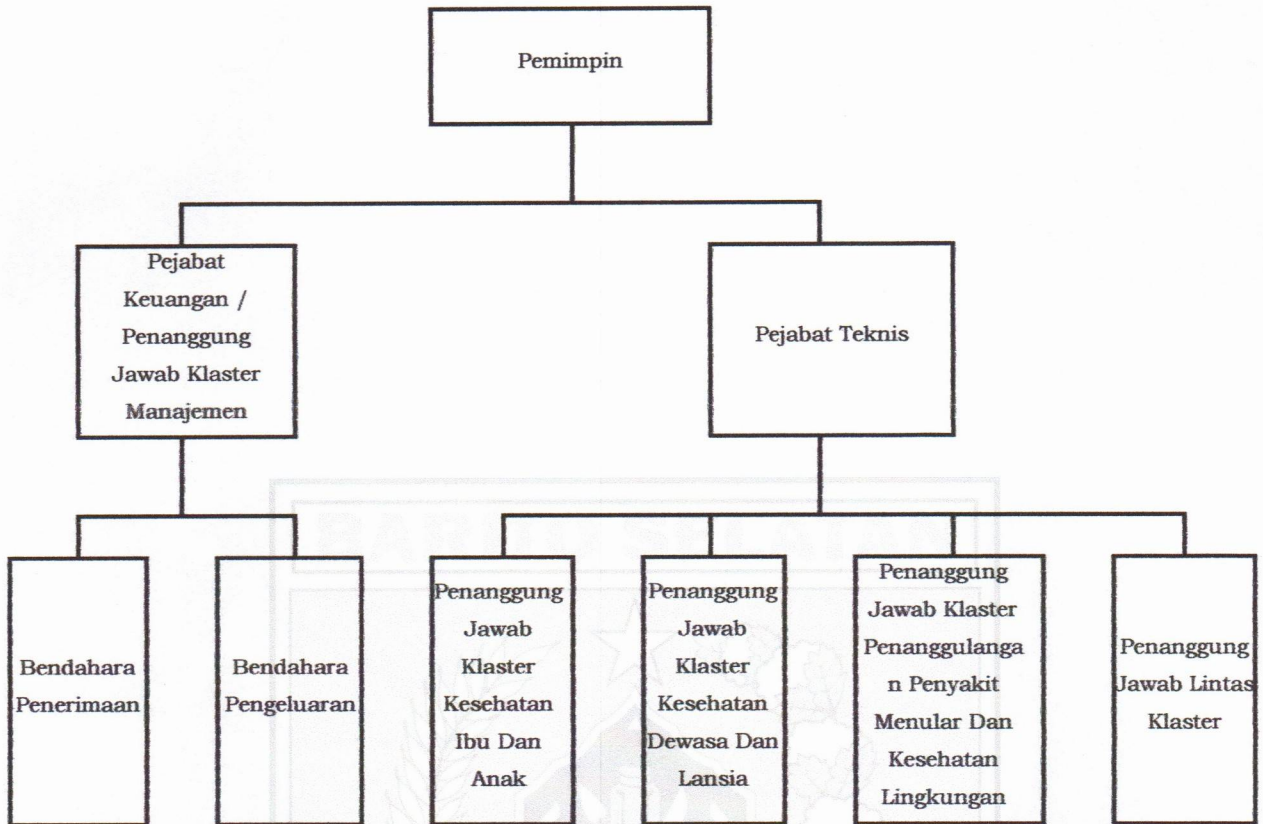
8. BLUD UPT Puskesmas Sababilah



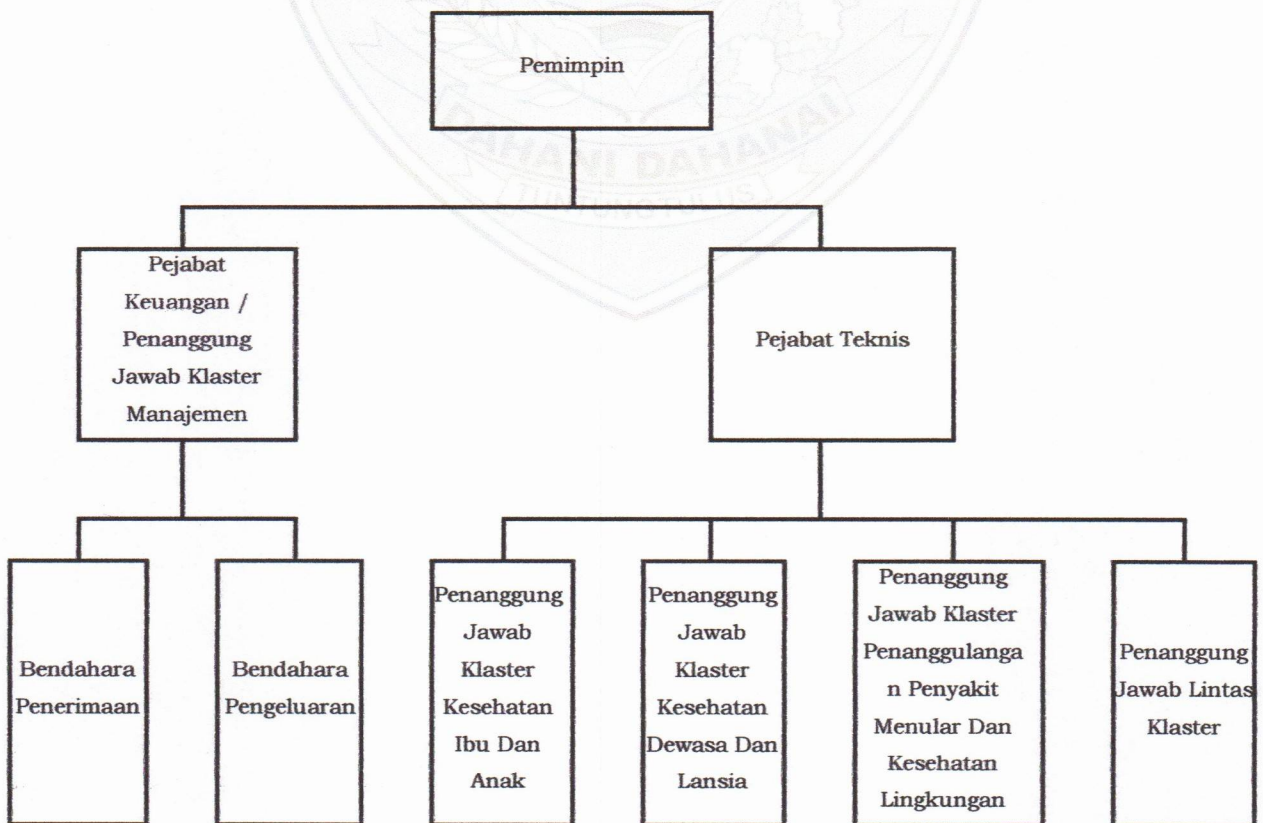
9. BLUD UPT Puskesmas Pendang

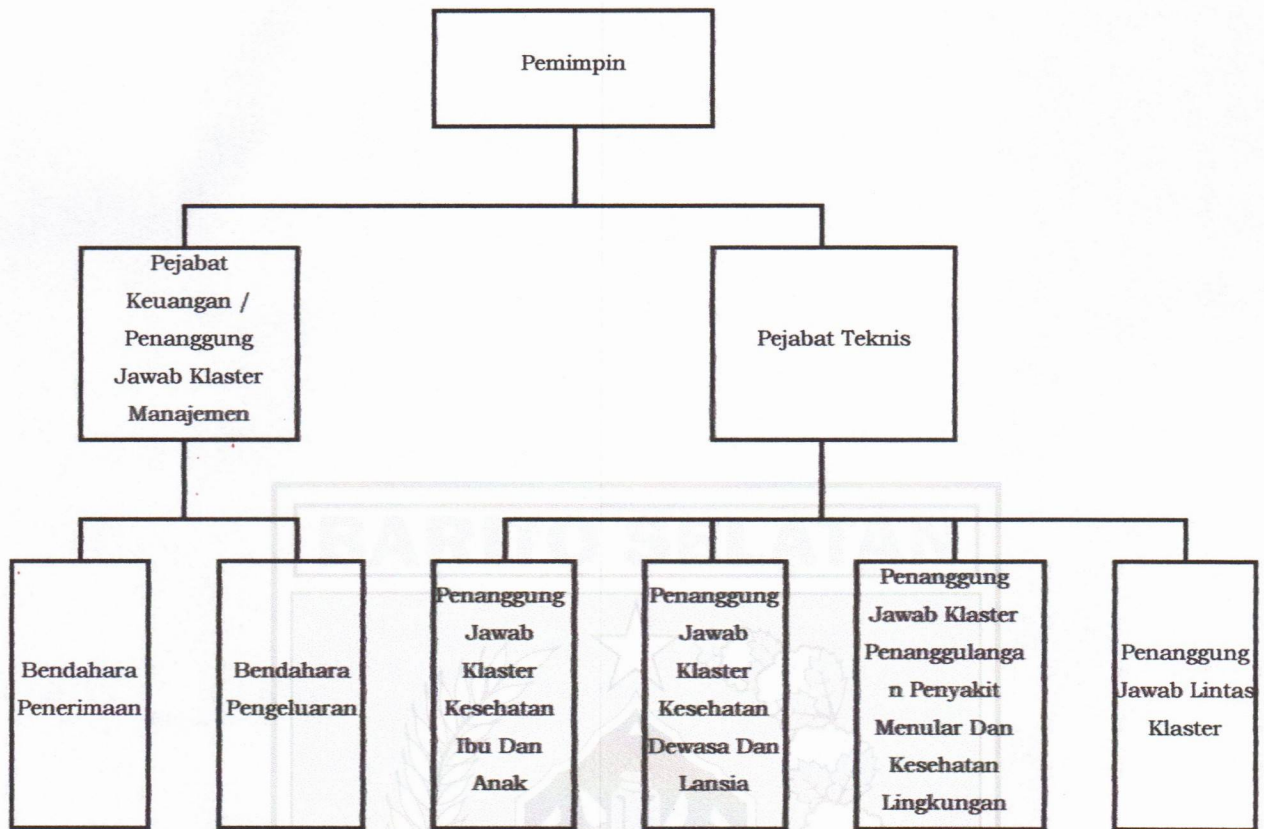


10. BLUD UPT Puskesmas Bantai Bambure



11. BLUD UPT Puskesmas Patas



12. BLUD UPT Puskesmas Tabak Kanilan

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI